BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Lokasi Penelitian

Penelitian tesis ini berjudul Pengukuran Kinerja Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat Menggunakan Balanced Scorecard. Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas I Jakarta Pusat merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) pada jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau masyarakat umum mengenalnya dengan Rutan Salemba.

Rutan Klas I Jakarta Pusat mempunyai kapasitas daya tampung hunian sekitar ± 1.000 orang, bertempat di Jalan Percetakan Negara 88 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Madya Jakarta Pusat, Popinsi DKI Jakarta. Rutan Klas I Jakarta Pusat melayani 3 (tiga) wilayah penangkapan, yaitu wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara.

Saat ini Rutan Klas I Jakarta Pusat telah menempati kompleks gedung baru dengan bangunan 3 (tiga) tingkat yang terdiri dari beberapa blok hunian. Pembangunan gedung ini dilakukan, karena gedung bangunan lama sudah kurang layak huni dan dari segi pengamanan kurang nyaman juga berkaitan dengan peningkatan jumlah penghuni sebagai konsekuensi peningkatan jumlah tindak kejahatan yang berlangsung di masyarakat. Selanjutnya jumlah warga pada masing-masing blok hunian yang ada dalam RUTAN Klas I Jakarta Pusat per tanggal 15 Nopember 2007 adalah sebagai berikut:

Jumlah Penghuni Gedung Baru Tipe I (per 15 Nopember 2007)

NO	BLOK	JUMLAH	KAPASITAS	KAPASITAS	ISI SAAT INI	LUAR	KET
		KAMAR	KAMAR	BLOK		KAMAR	
1	L	24	1 Orang	48 Orang	68 Orang	20 Orang	
2	M	24	1 Orang	48 Orang	74 Orang	26 Orang	
3	N	24	1 Orang	48 Orang	58 Orang	10 Orang	
4	О	24	1 Orang	48 Orang	61 Orang	13 Orang	
5	Y1	=	=	110 Orang	135 Orang	25 Orang	Aula
6	Y2	-	-	110 Orang	118 Orang	8 Orang	Aula
			412 Orang	514 Orang	102 Orang		

Sumber: Laporan Harian Regu Jaga

Jumlah Penghuni Gedung Baru Tipe III (per 15 Nopember 2007)

NO	BLOK	JUMLAH	KAPASITAS	KAPASITAS	ISI SAAT INI	LUAR	KET
		KAMAR	KAMAR	BLOK		KAMAR	
1	S	24	3 Orang	72 Orang	111 Orang	-	
2	T	24	3 Orang	72 Orang	145 Orang	-	
3	U	24	3 Orang	72 Orang	130 Orang	-	
4	DPR	-	0.40	40 Orang	46 Orang	-	
				256 Orang	432 Orang	_	

Sumber: Laporan Harian Regu Jaga

Jumlah Penghuni Gedung Baru Tipe V (per 15 Nopember 2007)

NO	BLOK	JUMLAH	KAPASITAS	KAPASITAS	ISI SAAT INI	LUAR	KET
		KAMAR	KAMAR	BLOK		KAMAR	
1	V	18	5 Orang	90 Orang	144 Orang	-	
2	W	18	5 Orang	90 Orang	136 Orang	-	
3	X	18	5 Orang	90 Orang	127 Orang	-	
				270 Orang	407 Orang	_	

Sumber: Laporan Harian Regu Jaga

Jumlah Penghuni Gedung Baru Tipe I (per 15 Nopember 2007)

NO	BLOK	JUMLAH	KAPASITAS	KAPASITAS	ISI SAAT INI	LUAR	KET
		KAMAR	KAMAR	BLOK		KAMAR	
1	A1	=	-	200 Orang	259 Orang	59 Orang	
2	A2	=	-	200 Orang	257 Orang	57 Orang	
3	В	5	7 Orang	35 Orang	90 Orang	55 Orang	
4	С	5	7 Orang	35 Orang	90 Orang	55 Orang	
5	D	5	7 Orang	35 Orang	91 Orang	56 Orang	
6	Е	5	7 Orang	35 Orang	89 Orang	54 Orang	
7	F	5	7 Orang	35 Orang	101 Orang	66 Orang	
8	G	5	7 Orang	35 Orang	94 Orang	59 Orang	
9	Н	5	7 Orang	35 Orang	98 Orang	63 Orang	
10	I	5	7 Orang	35 Orang	95 Orang	8 Orang	
-			•	680 Orang	1264 Orang	584 Orang	

Sumber: Laporan Harian Regu Jaga

B. Sejarah Rutan Klas I Jakarta Pusat

Rutan Klas I Jakarta Pusat dibangun pada tahun 1918 diatas sebidang tanah seluas 42.132 m2, pada waktu itu namanya Lembaga Pemasyarakatan Salemba. Sebelum tahun 1945 Lembaga Pemasyarakatan Salemba dipergunakan oleh Kolonial Belanda untuk menahan orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum Kolonial Belanda. Setelah Tahun 1945 Lembaga Pemasyarakatan Salemba dipergunakan untuk menampung atau menahan tahanan pilitik, tahanan sipil, tahanan kejaksaan, dan pelaku kejahatan ekonomi. Pada saat terjadinya pemberontakan G 30 SPKI, sebagian tahanan atau narapidana dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, dan sebagaian dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Glodok dan sebagiannya lagi dipindahkan ke kampus Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) sekarang kampus Akademi Litigasi Republik Indonesia (ALTRI) di Jalan Percetakan Negara. Pada tahun 1960 sampai dengan tahun 1980 Lembaga Pemasyarakatan Salemba dijadikan Rumah Tahanan Militer

(RTM) yang khusus menahan tahanan militer dibawah pimpinan Inrehab Laksusda Jaya.

Kemudian pada tanggal 4 Februari 1980 Lembaga Pemasyarakatan Salemba, perlengkapan inventaris, serta rumah dinas yang dipergunakan oleh Inrehab Laksusda Jaya diserahkan kembali kepada Departemen Kehakiman melalui Kepala Kamtor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan IV Jakarta Raya dan Kalimantan Barat, yang saat itu dikepalai oleh Soekirman, SH. Serah terima ini dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Pangliman Komando Operasi Pemulihan Kesatuan dan Ketertiban tanggal 9 Januari tahun 1980, Nomor : Aprint-12/KepKam/I/1980 dan Surat Perintah Pelaksanaan Nomor : Sprint-45/KAHDA/I/1980 tanggal 23 Januari 1980.

Sejak tanggal 22 April 1981 Lembaga Pemasyarakatan Salemba dimanfaatkan untuk pelaksanaan penahanan bagi tahanan wanita pindahan dari Lembaga Pemasyarakatan Bukit Duri yang pada waktu itu dialih fungsikan menjadi lokasi pertokoan, dan setelah diadakan renovasi bangunan tahap I (pertama) awal Oktober 1989, mulai ditempatkan tahanan pria dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Jakarta Pusat, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Semakin padatnya penghuni Lembaga Pemasyarakatan Salemba, tahanan wanita yang sejak April 1981 menempati Blok A dan Blok B dengan persetujuan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman DKI Jakarta, dipindahkan ke Rumah Tahanan Negara Klas IIA Pondok Bambu Jakarta Timur.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04.UM.01.06
Tahun 1983 Tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, maka Lembaga Pemasyarakatan Salemba bersama 24
Lembaga Pemasyarakatan lainnya yang berada diseluruh Indonesia yang mewakili 18 Kantor Wilayah Departemen Kehakiman (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI. Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Bali, NTT, NTB, Timur Timor, Maluku, dan Irian Jaya.

C. Struktur Organisasi

Rumah Tahanan Negara mempunyai tugas untuk melaksanakan perawatan, bimbingan, dan pembinaan terhadap tersangka atau terdakwa, dan narapidana sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut maka RUTAN menyelenggarakan tugas yaitu:

- 1. Melakukan pelayanan tahanan
- Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rumah Tahanan Negara
- 3. Melakukan pengelolaan Rumah Tahanan Negara
- 4. Melakukan urusan tata usaha

Rutan secara garis besar dapat dikasifikasikan menjadi 3 (tiga) Klas, yaitu:

- 1. Rutan Klas I, berada di Ibu Kota Propinsi
- 2. Rutan Klas IIA, berada di Kota Madya
- 3. Rutan Klas IIB, berada di Kabupaten

Sesuai Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tanggal 20 September 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja RUTAN dan RUPBASAN, maka Rutan Klas I Jakarta Pusat dipimpin oleh seorang Kepala Rutan dengan Eselon III/b, yang kemudian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh beberapa pejabat struktural sebagaimana tergambar pada skema struktur organisasi Rutan.

Selanjutnya secara garis besar susunan organisasi Rutan Klas I Jakarta Pusat terdiri dari beberapa seksi sebagai berikut :

1. Seksi Palayanan Tahanan

Seksi Pelayanan Tahan mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan pemberian bantuan hokum dan penyuluhan serta memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Pelayanan Tahanan mempunyai fungsi :

- melakukan administrasi, membuat statistik dan dokumentasi tahanan serta memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan tahanan.
- Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan.
- Memberikan kegiatan bagi tahanan.

Seksi Pelayanan Tahanan membawahi Sub Seksi yang terdiri dari :

- Sub Seksi Administrasi dan Perawatan, yang bertugas melakukan pencatatan tahanan dan barang-barang bawaannya, membuat statistik dan dokumentasi serta memberikan perawatan dan mengurus kesehatan tahanan dan narapidana.
- Sub Seksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan, yang bertugas mempersiapkan pemberian bantuan hukum atau kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum dan penasehat hukum, memberikan penyuluhan rohani dan jasmani serta mempersiapkan bahan bacaan bagi tahanan.
- Sub Seksi Bimbingan Kegiatan yang mempunyai tugas memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan dan narapidana.

2. Seksi Pengelolaan Rutan

Seksi Pengelolaan Rutan, mempunyai tugas melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga Rutan dan dalam pelaksanaan tugas tersebut, Seksi Pengelolaan Rutan mempunyai fungsi:

- melakukan urusan keuangan dan perlengkapan
- melakukan urusan rumah tangga dan kepegawaian

Seksi Pengelolaan Rutan membawahi Sub Seksi yang terdiri dari :

- Sub Seksi Keuangan dan Perlengkapan, yang bertugas melakukan pengelolaan keuangan serta perlengkapan Rumah Tahanan Negara

- Sub Seksi Umum yang bertugas melakukan urusan rumah tangga dan kepegawaian

3. Kesatuan Pengamanan Rutan

Kesatuan Pengamanan Rutan mempunyai tugas melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, maka Kesatuan Pengamanan Rutan mempunyai fungsi untuk:

- melakukan administrasi keamanan dan ketertiban Rutan.
- melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap tahanan.
- melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan.
- melakukan penerimaan, penempatan, dan pengeluaran tahanan serta memonitor keamanan dan tata tertib tahanan pada tingkat pemeriksaan serta narapidana.
- membuat laporan dan berita acara pelaksanaan pengamanan dan ketertiban.

5. Urusan Tata Usaha

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan surat menyurat dan kearsipan Rutan.

D. Keadaan Sumber Daya Manusia

Secara umum kinerja Rutan Klas I Jakarta Pusat dapat dikatakan baik, dimana suasana kerja terlihat tertib, lancar, aman, dan disiplin dari setiap pelaksanaan kerja dari setiap bagian yang ada. Jumlah pegawai sering mengalami perubahan, dimana ada pegawai yang memasuki usia pensiun, mutasi, dan masuknya pegawai baru. Jumlah Pegawai Rutan Klas I Jakarta Pusat dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Keadaan Jumlah Pegawai RUTAN Klas I Jakarta Pusat Per Tanggal 31 April 2007 (sebelum tambahan pegawai baru)

NO	BAGIAN/SUBSI	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pejabat Struktural	9 orang	
2	Kesatuan Pengamanan RUTAN :		
	Regu I	24 Orang	2 Orang magang
	Regu II	24 Orang	1 Orang magang
	Regu III	23 Orang	2 Orang magang
	Regu IV	24 Orang	4 Orang magang
	Portir	12 Orang	3 Orang ditahan
	Staf Kesatuan Pengamanan RUTAN	58 Orang	1 Orang magang
3	Staf Sub Si Umum	20 Orang	2 Orang tugas belajar di AKIP
4	Staf Sub Si Keuangan dan Perleng	10 Orang	1 Orang magang
5	Staf Sub Si Administrasi dan Perawatan	40 Orang	1 Orang ditahan
6	Staf Sub Si Bimbingan Kegiatan	3 Orang	
7	Staf Sub Si BHPT	8 Orang	
8	Staf Urusan Tata Usaha	4 Orang	
	Jumlah	248 Orang	

E. Keadaan Peghuni (Warga Binaan)

Penghuni Rutan Klas I Jakarta Pusat terdiri dari tahanan dan narapidana berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan warga Negara asing. Setiap harinya terjadi perubahan isi penghuni Rutan Klas I Jakarta Pusat, yang disebabkan oleh :

- pemindahan tahanan atau narapidana ke LAPAS atau RUTAN lain.
- Penangguhan penahanan
- Pengalihan jenis tahanan

- Menjalankan program pembinaan berupa Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti
 Menjelang Bebas (CMB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Assimilasi ke
 LAPAS Terbuka, dll.
- Bebas demi hukum.
- Bebas murni.

Jumlah penghuni Rutan Klas I Jakarta Pusat sebanyak 3582 orang (per 21 Nopember 2007) terdiri dari 2633 orang tahanan dan 949 narapidana. Dengan demikian jumlah ini telah melebihi kapasitas isi blok yang ada yakni 1.000 orang

F. Sarana dan Prasarana

Rutan Klas I Jakarta Pusat sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis dijajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai tempat perawatan tahanan dan pembinaan narapidana memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Gedung Perkantoran

Saat ini gedung Rutan Klas I Jakarta Pusat telah dioperasionalkan, termasuk gedung perkantoran sudah menggunakan gedung Rutan yang baru, mengingat Gedung yang lama sudah tidak layak huni.

2. Blok

Blok adalah salah satu sarana dimana warga binaan tinggal dalam menjalani pidananya dan menunggu proses persidangan. Blok berupa ruangan-ruangan yang bertingkat dan berbentuk maksimum sekuriti. Kamar yang dihuni oleh

warga binaan wajib tinggal di blok mulai pukul 21.00 sampai dengan 06.00, dan setiap waktu apel, kecuali mereka yang menjadi tumping, dan pengurus blok.

3. Rumah Sakit

Rumah Sakit diperuntukan bagi penghuni tersedia dalam Rutan dan pelayanan medisnya adalah rawat jalan dan rawat inap, dengan fasilitas yang masih terbatas, sehingga jika ada warga yang mengalami suatu penyakit yang lebih parah maka dirujuk ke Rumah Sakit Rujukan yang memiliki layanan medis lebih lengkap.

4. Sarana Olahraga

Rutan Klas I Jakarta Pusat menyediakan saranan olah raga lapangan sepak bola, lapangan bola volley, lapangan bulu tangkis, lapangan tennis meja (hampir ada disetiap blok).

5. Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan yang tersedia di Rutan Klas I Jakarta Pusat adalah Masjid, Gereja, dan Vihara.

6. Saranan Kegiatan Kerja

Penghuni Rutan Klas I Jakarta Pusat terdiri dari tahanan dan narapidana, maka bagi tahanan dimana belum mempunyai kekuatan hokum tetap tidak diwajibkan untuk mengikuti kegiatan, tetapi bagi narapidana diwajibkan untuk mengikuti program pembinaan yang dilaksanakan oleh Rutan Klas I Jakarta Pusat seperti jahit menjahit, potong rambut, membuat pot dari kayu, bercocok tanam, serta kerajinan tangan lainnya.